



**PUTUSAN**

**NOMOR 72/PDT/2018/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**USNIWANTO Alias UJANG MANDAL**, bertempat tinggal di Dusun IV Sido

Mukti Rt.08/Rw.07 Desa Pemuatan Jaya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **RUSTAM HALIM, S.H.**, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **RUSTAM HALIM, S.H.**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 88 B Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

Lawan:

**SULHAN Alias JULHAN**, bertempat tinggal di Jalan Gusti Roem Rt.3/Rw.3

Desa Telok Melano, Kecamatan Telok Melano Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat/Penasehat Hukum **"TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH & REKAN"**, berkantor di Jalan R.Suprpto No.139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 19 Mei 2018, selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 72/PDT/2018/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp tanggal 12 September 2018.

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 21 Mei 2018 dibawah register Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada awal Tahun 2005 Penggugat ada membeli Mobil Merk Daihatsu Colt T Bak Terbuka dari Tergugat dengan harga yang disepakati Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), akan tetapi Penggugat pada waktu itu hanya memiliki uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) sehingga Penggugat masih berhutang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada Tergugat atas harga Mobil tersebut dan saat itu BPKB Mobil masih ditahan oleh Tergugat karena Mobil belum lunas dibayar. Untuk itu, agar Penggugat dapat mengambil BPKB Mobil dari Tergugat maka Penggugat kemudian menyerahkan Sertifikat Tanah Perkarangan untuk Perumahan berupa Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat)

---

Hal 2 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kapling/Persil 387 pada Tergugat sebagai *JAMINAN HUTANG* dan saat itu Penggugat mengatakan pada Tergugat dengan kata-kata :  
“*Saya titip Sertifikat Tanah Pekarangan ini sebagai Jaminan selama saya belum mampu membayar sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut dan seandainya saya terlambat bayar silakan ambil buah Sawit di Kebun Milik saya*”., dimana saat itu dirumah Tergugat hanya ada Penggugat dan Tergugat saja, tidak ada orang lain yang mendengar ataupun melihat adanya Perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu baru BPKB Mobil diserahkan Tergugat kepada Penggugat ;

2. Bahwa untuk Kebun Sawit Milik Penggugat yang buahnya boleh diambil oleh Tergugat selama Penggugat belum bisa membayar sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut sebagaimana yang diperjanjikan secara lisan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam posita 1 diatas, ditanam/berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) yang terletak di Hamparan J (Memang Nasib) Blok EE-14 No.Kapling/Persil 188 dan *BUKAN* ditanam/berada diatas Tanah Pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 No.Kapling/Persil 387 yang dijadikan *JAMINAN HUTANG* tersebut;
3. Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 6 (enam) bulan dari sejak kedatangan Penggugat kerumah Tergugat yang menyerahkan Sertifikat Tanah Pekarangan untuk Perumahan berupa Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 sebagai *JAMINAN HUTANG* dan mengambil BPKB Mobil dari Tergugat yakni sekitar bulan Juli Tahun 2005 Penggugat bersama Pak SANUSI datang kerumah Tergugat dengan

---

Hal 3 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang dengan maksud untuk melunaskan sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mengambil kembali Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 yang dijadikan *JAMINAN HUTANG* serta minta Tergugat untuk menghentikan pengambilan buah Sawit, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima uang pelunasan sisa Hutang Mobil yang akan diserahkan dan tidak juga mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 yang dijadikan *JAMINAN HUTANG* serta tidak mau menghentikan pengambilan buah Sawit tanpa memberikan alasan dan tidak juga memberikan tanggapan atas keinginan Penggugat yang akan melunaskan sisa Hutang Mobil tersebut. Padahal Tergugat mengetahui bahwasanya buah Sawit yang diambil/dipanen Tergugat merupakan hasil Kebun Sawit yang ditanam/berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) sehingga saat itu Penggugat bersama Pak SANUSI memilih untuk pulang saja agar tidak terjadi keributan dengan Tergugat ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat masih berusaha baik-baik agar Tergugat bisa menerima uang pelunasan sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 yang dijadikan *JAMINAN HUTANG* serta menghentikan pengambilan buah Sawit, dimana Penggugat datang lagi sendiri kerumah Tergugat sekitar bulan September 2005, selanjutnya pada Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008 akan tetapi setiap kali kedatangan Penggugat yang membawa uang untuk pelunasan sisa Hutang Mobil tidak juga mendapat tanggapan yang baik dan tidak juga ada penyelesaian dari Tergugat, dimana Tergugat tetap mempertahankan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 yang

---

Hal 4 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan *JAMINAN HUTANG* dan tetap terus-menerus melakukan pengambilan/pemanenan buah Sawit meskipun telah diingatkan agar tidak melakukan lagi pengambilan/pemanenan buah Sawit sehingga Penggugat pulang dari rumah Tergugat tanpa ada penyelesaian yang baik ;

5. Bahwa selama ini Penggugat tidak mau membuat Laporan/tidak melaporkan Tergugat ke Pihak Kepolisian karena perbuatan/tindakan Tergugat yang tidak mau menerima pelunasan sisa Hutang Mobil dari Penggugat dan tetap mempertahankan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 yang dijadikan *JAMINAN HUTANG* serta tetap melakukan pengambilan/panen buah Sawit dari Kebun Sawit Milik Penggugat yang ditanam/yang berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) meskipun telah diingatkan Penggugat agar tidak mengambil/tidak panen buah Sawit lagi akan tetapi tidak ditanggapi/tidak diindahkan Tergugat disebabkan Penggugat masih berusaha menjaga agar hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat yang terjalin sejak lama yakni sejak Penggugat masuk ke Desa Pemuatan Jaya sebagai peserta PIR Trans sebelum Penggugat pindah ke Kabupaten Kayong Utara tidak putus dan tetap terjaga hubungan yang harmonis ;-
6. Bahwa Penggugat hanya menunggu kesadaran Tergugat bahwasanya Penggugat tidak pernah menjual, tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah menggadaikan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) No.Kapling/Persil 387 berikut Kebun Sawit sesuai Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006

---

Hal 5 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) terletak di Hamparan J (Memang Nasib) Blok EE-14 No.Kapling/Persil 188 kepada Tergugat. Selanjutnya berselang waktu yang agak lama Penggugat kembali mendatangi rumah Tergugat yakni pada Tahun 2011, dimana Penggugat bersama Pak SANUSI datang kerumah Tergugat dengan membawa uang untuk pelunasan sisa Hutang Mobil akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat. Kemudian Penggugat bersama Pak SANUSI kembali mendatangi rumah Tergugat sekitar bulan Juni Tahun 2015 dengan membawa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk pelunasan sisa Hutang Mobil, akan tetapi Tergugat saat itu mengatakan kepada Penggugat dengan kata-kata : *"Kamu harus carikan duit Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk bayar Hutang kamu"*, setelah itu dalam waktu 3 (tiga) hari Penggugat mendapatkan pinjaman dari keluarga Penggugat sehingga diperoleh uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk melunasi sisa Hutang Mobil dan seterusnya Penggugat bersama Pak SANUSI kembali mendatangi rumah Tergugat dengan membawa uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan langsung pada Tergugat akan tetapi Tergugat kembali tidak mau menerima uang yang diserahkan ;

7. Bahwa terakhir kali Penggugat bersama Pak SANUSI kembali mendatangi rumah Tergugat setelah Lebaran Idul Adha Tahun 2015, dimana saat itu Tergugat mengatakan dihadapan Pak SANUSI bahwasanya Penggugat ada mengambil uang dari Tergugat selain sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) akan tetapi Tergugat tidak dapat menyebutkan berapa jumlah uang yang telah diambil Penggugat dari Tergugat, tidak dapat menyebutkan tanggal, bulan dan Tahun uang yang diambil Penggugat, serta tidak pula dapat

---

Hal 6 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Bukti Kwitansi pengambilan uang oleh Penggugat dari Tergugat karena Penggugat selama dari Tahun 2005 sampai sekarang ini Tahun 2018 Penggugat tidak ada memiliki Hutang lainnya pada Tergugat selain daripada sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang pelunasannya tidak pernah mau diterima oleh Tergugat **MESKIPUN** Penggugat berusaha melunaskan sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang dimulai sejak sekitar bulan Juli Tahun 2005 sampai terakhir setelah Lebaran Idul Adha 2015 malahan telah ditambah Penggugat sesuai permintaan Tergugat menjadi seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) akan tetapi Tergugat tetap menolak cara-cara kekeluargaan yang diupayakan oleh Penggugat **SEHINGGA** Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian ;

8. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang tidak mau menerima pelunasan sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada bulan Juli 2005 malahan Tergugat minta tambahan menjadi seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada Juni Tahun 2015 dari Penggugat dan tetap mempertahankan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 No.Kapling/Persil 387 atas nama SULHAN (Penggugat) yang dijadikan **JAMINAN HUTANG** serta tetap melakukan pengambilan/panen buah Sawit dari Kebun Sawit Milik Penggugat yang ditanam/yang berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) No.Kapling/Persil 188 yang terletak di Hamparan J (Memang Nasib) Blok EE-14 sejak Juli 2005 meskipun telah diingatkan Penggugat agar tidak mengambil/tidak panen buah Sawit lagi akan tetapi tidak ditanggapi/tidak diindahkan Tergugat adalah

---

Hal 7 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum ;*

9. Bahwa akibat perbuatan/tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 8 diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa Kerugian Materil Yakni kerugian nyata atas seluruh Hasil Buah Sawit yang telah diambil/dipanen oleh Tergugat dari sejak bulan Juli 2005 (terhitung sejak Tergugat tidak mau menerima pembayaran/pelunasan sisa Hutang Mobil dari Penggugat) sampai Gugatan diajukan pada bulan Mei 2018 yakni selama 12 (Dua Belas) Tahun 10 (Sepuluh) bulan, dimana Buah Sawit dapat dipanen/diambil sebanyak 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata satu kali Panen sebanyak paling kurang 1 (Satu) Ton, dengan harga terendah Penjualan buah dengan harga Rp.800,-/Kg **MAKA** Kerugian selama 12 Tahun 10 bulan adalah  $12 \text{ Tahun} = 144 \text{ bulan} + 10 \text{ bulan} = 154 \text{ bulan} \times 2 \text{ Kali panen/bulan} = 308 \text{ kali panen} \times 1 \text{ Ton/sekali panen} = 308 \text{ (Tiga Ratus Delapan) Ton} = 308.000,- \text{ Kg} \times \text{Rp.800,-/Kg} = \text{Rp.246.400.000,-}$  (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Jadi jumlah kerugian yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp.246.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tetap mempertahankan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 No.Kapling/Persil 387 atas nama SULHAN (Penggugat) yang dijadikan **JAMINAN HUTANG** dan tetap melakukan pengambilan/panen buah Sawit dari Kebun Sawit Milik Penggugat yang

---

Hal 8 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam/yang berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) No.Kapling/Persil 188 yang terletak di Hamparan J (Memang Nasib) Blok EE-14 meskipun telah diingatkan Penggugat agar tidak mengambil/tidak panen buah Sawit lagi akan tetapi tidak ditanggapi/tidak diindahkanserta Melawan Hukum, maka sudah seharusnya Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 No.Kapling/Persil 387 atas nama SULHAN (Penggugat) yang dijadikan *JAMINAN HUTANG* tanpa syarat serta tanpa beban apapun juga, sarta apabila diperlukan menggunakan Aparat Negara dalam pelaksanaannya dengan resiko dan biaya ditanggung Tergugat dan melarang Tergugat untuk mengambil/panen buah Sawit dari Kebun Sawit Milik Penggugat yang ditanam/yang berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) No.Kapling/Persil 188 yang terletak di Hamparan J (Memang Nasib) Blok EE-14 sejak putusan dibacakan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

---

Hal 9 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan sebagai hukum (*Petitum*) :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Tanah Perkarangan untuk Perumahan berupa Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) No.Kapling/Persil 387 yang diserahkan oleh Penggugat pada Tergugat pada awal Tahun 2005 hanya sebagai *JAMINAN HUTANG* dari sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
3. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat yang tidak mau menerima pelunasan sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada bulan Juli 2005 malahan Tergugat minta tambahan menjadi seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada Juni Tahun 2015 dari Penggugat dan tetap mempertahankan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 No.Kapling/Persil 387 atas nama SULHAN (Penggugat) yang dijadikan *JAMINAN HUTANG* serta tetap melakukan pengambilan/panen buah Sawit dari Kebun Sawit Milik Penggugat yang ditanam/yang berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) No.Kapling/Persil 188 yang terletak di Hamparan J (Memang Nasib) Blok EE-14 sejak Juli 2005 meskipun telah diingatkan Penggugat agar tidak mengambil/tidak panen buah Sawit lagi akan tetapi tidak



ditanggapi/tidak diindahkan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian pada Penggugat akibat tindakan/perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 9 diatas, berupa Kerugian Materil seluruhnya adalah sebesar Rp.246.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 No.Kapling/Persil 387 atas nama SULHAN (Penggugat) yang dijadikan JAMINAN HUTANG tanpa syarat serta tanpa beban apapun juga, sarta apabila diperlukan menggunakan Aparat Negara dalam pelaksanaannya dengan resiko dan biaya ditanggung Tergugat dan melarang Tergugat untuk mengambil/panen buah Sawit dari Kebun Sawit Milik Penggugat yang ditanam/yang berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat) No.Kapling/Persil 188 yang terletak di Hamparan J (Memang Nasib) Blok EE-14 sejak putusan dibacakan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari,



setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI\_:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya yang dibacakan tertanggal 11 Juli 2018, kecuali apa yang diakui oleh Penggugat secara tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak secara tegas menyatakan apakah perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi). Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur sehingga patut untuk ditolak.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalam posita 1 gugatan Penggugat disebutkan adanya perjanjian secara lisan antara Tergugat dengan Penggugat pada Tahun 2015 yang pada intinya Penggugat ada menitipkan sebuah sertifikat nomor 339 sebagai jaminan hutang selama Penggugat tidak mampu membayar sisa hutang pembayaran mobil sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Yang sesungguhnya terjadi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian lisan tersebut bukannya Penggugat menitipkan sertifikat melainkan Penggugat menyerahkan Sertipikat kepada Tergugat dalam rangka melunasi hutang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 Juli 2005. Dan setelah Penggugat menyerahkan Sertifikat tersebut, Tergugat menyerahkan BPKB kepada Penggugat.

2. Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana posita 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan pemanenan buah sawit di atas tanah milik Penggugat (SHM nomor 249). Yang benar adalah SHM nomor 249 adalah merupakan kebun sawit, hal mana sudah ada surat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara tertulis tanggal 5 Juli 2005, hal mana Penggugat telah menerima uang pembayaran sebesar Rp.4.200.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Dan Sertifikat Hak Milik nomor 399 tersebut diserahkan oleh Penggugat pada saat menandatangani kesepakatan tertulis pada tanggal 5 Juli 2015 dan Penggugat menerima pembyaran Rp.4.200.000,-(Empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2002,

3. Bahwa dengan penyerahan SHM nomor 399 tersebut, Penggugatlah yang membongkar sendiri rumahnya dan selanjutnya Tergugat menanam sendiri kebun sawit dan sampai saat ini kebun sawit tersebut belum menghasilkan. Dengan demikian adalah tidak benar dan tidak beralasan Penggugat menyatakan Tergugat telah memanen buah sawit dikebun milik Penggugat.

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat bukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 13 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ketapang juga telah menjatuhkan putusan tanggal 12 September 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pelunasan sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) serta tetap melakukan pengambilan/panen buah Sawit dari Kebun Sawit Milik Penggugat yang ditanam/ yang berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 atas nama JULHAN (Penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.246.400.000,- (Dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) Kepada Penggugat, tanpa syarat serta tanpa beban apapun juga, sarta apabila diperlukan menggunakan aparat negara dalam pelaksanaannya dengan resiko dan biaya ditanggung Tergugat dan melarang Tergugat untuk mengambil/panen buah sawit dari kebun sawit milik Penggugat yang ditanam/yang berada diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.166.000,00 (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Akta Banding/2018/PN Ktp Juncto 18/Pdt.G//2018/PN.Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 12 September 2018, Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

---

Hal 15 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018, kepada Kuasa Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori banding tertanggal 2 Oktober 2018, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 2 Oktober 2018, dan pada tanggal 2 Oktober 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2018, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Oktober 2018, dan pada tanggal 15 Oktober 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Tergugat;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan pada Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018 Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

---

Hal 16 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa majelis hakim telah mencampuradukkan perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat (Pembanding), hal mana dalam putusannya majelis hakim menyatakan perbuatan Tergugat (Pembanding) yang menahan/menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor 339 atas nama Sulhan (Terbanding) adalah perbuatan melawan hukum. Padahal sesungguhnya tidak pernah Sulhan (Terbanding) menitipkan/menggadaikan SHM nomor 339 tersebut kepada Pembanding, melainkan menyerahkan dengan sukarela dan tanpa paksaan dalam rangka melunasi pembelian sebuah pickup merk Daihatsu Colt T yang tersisa Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah). Terbanding hanya mengakui secara sepihak dan majelis hakim tidak pernah mengkroscek langsung (menanyakan secara langsung di dalam persidangan) kepada Penggugat/Terbanding (Prinsipal) padahal dalam persidangan pembuktian, Penggugat/Terbanding sesungguhnya secara fisik hadir, akan tetapi tidak masuk dalam ruangan. Majelis hakim tidak berinisiatif untuk meminta kepada Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan Terbanding ke dalam ruang persidangan untuk menjelaskan duduk persoalan maupun hal-hal yang perlu dibantah. Majelis hakim juga tidak meminta kepada Terbanding atas tanda tangannya di atas surat perjanjian ganti rugi / surat kesepakatan penyerahan kebun sawit kepada Pembanding. Majelis hakim mengabaikan bukti tertulis (T-1) yang disampaikan oleh Pembanding dalam persidangan. Untuk diketahui bahwasanya, yang sesungguhnya terjadi pada perjanjian lisan tersebut bukannya Terbanding menitipkan SHM nomor 339 melainkan Terbanding menyerahkan SHM Nomor 339 kepada Pembanding dalam rangka melunasi hutang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 Juli 2005. Dan setelah Terbanding menyerahkan Sertifikat tersebut, Pembanding menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor kepada Terbanding. Dan Pembanding

---

Hal 17 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak pernah Pembanding meminta Rp.20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terbanding.

2. Bahwa walaupun menurut versi dari Terbanding adalah menitipkan atau menggadaikan SHM nomor 339 maka sesungguhnya harus ada batas waktu untuk mengambil barang gadaian/jaminan tersebut, sebab mana mungkin barang gadaian sampai berusia 13 (tiga belas tahun) tahun di tangan Pembanding, sementara Terbanding sudah menikmati hasil dari aktivitas/operasional mobil tersebut sebab Terbanding sudah secara penuh memiliki hak atas mobil tersebut. Hal mana sangat tidak adil yang Pembanding rasakan. Entahlah kalau Terbanding sudah punya niat awal yang licik penuh tipu muslihat dalam rangka memenuhi keinginannya mendapatkan mobil pik up dari Pembanding secara sah, sementara Pembanding harus diminta bertanggungjawab atas SHM yang telah dititipkannya tersebut. Dan disatu sisi Pembanding tidak dapat menikmati hasil dari titipan sebab mana mungkin SHM nomor 339 itu dapat dijual/dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan dari Terbanding.
3. Bahwa efek dari pengakuan sepihak itu, maka siapapun boleh mengaku telah melakukan perjanjian secara lisan, padahal Pembanding tidak pernah merasa melakukan perjanjian secara lisan yang pada intinya SHM nomor 339 tersebut sebatas dititipkan kepada Pembanding. Pembanding yakin dengan seyakini-yakinnya jika SHM itu sebagai pengganti bentuk pelunasan hutang Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) tersebut, yang merupakan kekurangan pelunasan mobil. Dan niat Terbanding yang menyerahkan secara sukarela itu Pembanding sambut dengan positif dan prasangka baik dengan menyerahkan BPKP kepada Terbanding. Dengan demikian jelaslah bahwa jual beli mobil jenis pik up dianggap selesai karena sudah terjadi pelunasan hutang dan Penggugat sudah menerima

---

Hal 18 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKP tersebut serta menikmati hasil dari penjual mobil dalam rangka untuk operasional mobil (secara ekonomi).

4. Bahwa dengan kondisi seperti itu, jelaslah Pembanding juga merasa dirugikan secara materil sebab mobil tersebut telah dijual kepada pihak lain. Dan majelis hakim kurang jeli dalam melihat fakta yang terjadi, hal mana dalam kesimpulan Pembanding sudah secara jelas menyatakan jika memang Terbanding meminta SHM nomor 339 dikembalikan maka hal itu boleh-boleh saja asalkan BPKP dikembalikan secara utuh, masih atas nama Pembanding, termasuk fisik mobil seperti sedia kala, seperti jual beli mobil berlangsung saat itu sebab Pembanding menyimpulkan bahwa tidak terjadi jual beli.
5. Bahwa majelis hakim juga tidak jeli dalam melihat fakta-fakta yang terjadi, sebab jika dalam 13 (tiga belas tahun) tahun kemudian, Terbanding meminta kembalikan SHM nomor 339 dengan dana Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) maka akan sangat mustahil sebab kerugian dari kelalaian Terbanding juga tidak sebanding dengan kerugian yang dialami Pembanding. Bukankah perbuatan Terbandig juga merupakan perbuatan yang merugikan orang lain? Tanpa disadari atau tidak jelas merugikan orang lain, sebab dirinya merasa untung sementara ada pihak lain yang dirugikan.
6. Bahwa majelis hakim juga tidak realistis dalam menilai dan mengambil keputusan karena Pembanding dikatakan telah memanen buah sawit di kebun sawit milik Terbanding, menurut Pembanding adalah sangat lemah, hal mana sudah ada surat kesepakatan bersama antara Pembanding dan Terbanding secara tertulis tanggal 5 Juli 2005, hal mana Penggugat telah menerima uang pembayaran sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Dan sampai persidangan terakhir, tidak ada bantahan sama sekali dari Terbanding



atas kesepakatan tersebut termasuk tanda tangan Terbanding, tidak ada bantahan sama sekali atas tanda tangannya, berarti memang benar ada kesepakatan yang dibuat. Dan Sertifikat Hak Milik nomor 399 tersebut diserahkan oleh Terbanding pada saat menandatangani kesepakatan tertulis pada tanggal 5 Juli 2005 dan Penggugat menerima pembayaran Rp.4.200.000,-(Empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2002.

7. Bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, yakni Sanusi dan Abdurrahman sesungguhnya tidak mengetahui secara persis duduk perkara yang terjadi, hal mana dalam pengakuannya telah banyak berbohong dan disetel oleh Terbanding untuk berbicara bohong dan penuh rekayasa.
8. Bahwa selain itu, majelis hakim tidak menilai pembuktian secara konkrit dari saksi yang Pembanding hadirkan yakni Wardi alias Suwardiono. Justru dalam putusan dikatakan Wardi telah menandatangani blangko kosong. Fakta yang sebenarnya, saksi menyatakan bahwa dia disuruh tanda tangan oleh kepala dusun dan sudah ada isi redaksional perjanjian. Dalam kondisi di masyarakat, hal seperti itu bukan hal yang mengherankan sebab keterbatasan alat dan kondisi di suatu daerah tidak memungkinkan semua dihadirkan. Akan tetapi Pembanding meyakini jika Surat tersebut asli sebab sampai sekarang kepala desa dan kepala dusun masih hidup dan membenarkan atas surat kesepakatan bersama itu. Dengan kata lain, surat perjanjian ganti rugi itu adalah asli bukan palsu. Jika memang tanda tangan dalam surat perjanjian ganti rugi palsu mengapa Terbanding tidak protes atau melaporkan kepada pihak berwajib karena tanda tangannya dipalsukan?
9. Bahwa saksi dari Pembanding yakni Wardi juga mengetahui persis soal perpindahan kebun sawit itu dari Terbanding kepada Pembanding sebab





sebelumnya Wardi adalah pesuruh dari Terbanding. Saksi Wardi juga mengetahui persis riwayat penjualan mobil tersebut, dan hingga kini Terbanding juga masih memiliki hutang kepada saksi Wardi.

10. Bahwa majelis hakim tidak mendalami esensi dari surat perjanjian, hal mana dengan surat perjanjian tersebut menjadi dasar oleh Pembanding untuk memanen buah sawit sebab sudah terjadi penyerahan lahan dengan terlebih dahulu Terbanding menerima pembayaran dalam bentuk uang sebagaimana Pembanding sampaikan adalah Bukti T-1. Sebab mana mungkin Pembanding berani memanen jika tidak ada penyerahan lahan secara sukarela dari Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut Kuasa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan **PEMBANDING** dalam Risalah/Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2018 **adalah tidak jelas dan tidak ada hal-hal baru (Novum)** yang dapat menjadi dasar/alasan untuk merubah Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2018/PN.Ktp tanggal 12 September 2018 karena Fakta-Fakta yang diperoleh selama proses persidangan baik dari fakta Jawab-Jinawab para Pihak, fakta berupa Bukti Surat para Pihak dan Bukti Keterangan Saksi para Pihak **telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta telah sesuai aturan hukum**, oleh karenanya Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN.Ktp tertanggal 12 September 2018 adalah **PATUT UNTUK DIKUATKAN** .
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam Putusan tanggal 12 September 2018 No.



18/Pdt.G/2018/PN.Ktp sebagaimana termuat dari Halaman 23 Alinea 1 sampai dengan Halaman 28 Alinea 2 yang dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili **Dalam Eksepsi** yakni Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan **Dalam Pokok Perkara** yang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian adalah telah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang diperoleh selama proses persidangan perkara aquo. Sedangkan **PEMBANDING** dalam *Memori Banding* tertanggal 2 Oktober 2018 dari point angka 1 sampai dengan point angka 10 dalam Memori Banding tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat membuktikan bahwasanya Berita Acara Persidangan yang memuat Fakta Hukum yang diperoleh selama persidangan sebagai tidak benar.-----

Halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor : 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 menyebutkan :

**“Apa yang diterangkan dalam Berita Acara itu dianggap benar karena dibuat serta ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum”.**

Oleh karena itu, Keberatan **PEMBANDING** sebagaimana tersebut dari point angka 1 sampai dengan point angka 10 dalam Memori Banding adalah **PATUT UNTUK DITOLAK SELURUHNYA**.-----

3. Bahwa disamping itu, Keberatan yang disampaikan oleh **PEMBANDING** dari point angka 1 sampai dengan point angka 10 dalam Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2018 hanya merupakan asumsi dari PEMBANDING dan sangat menyimpang jauh dari kebenaran serta tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan perkara aquo. Dimana Fakta Hukum yang sebenarnya dan yang sesuai dengan Berita Acara persidangan adalah sebagaimana Pertimbangan Hukum dari Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam Putusan tanggal 12 September 2018 No. 18/Pdt.G/2018/PN.Ktp sebagaimana termuat dari Halaman 23 Alinea 1 sampai dengan Halaman 28 Alinea 2 yang inti pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut (**Dikutif**) :

- Dalam pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang pada Halaman 23 Alinea 1 menyebutkan :

*“Menimbang..... dst.....terdapat Fakta Hukum yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian Lisan Jual Beli Mobil Merk Daihatsu Colt T Bak Terbuka dari Tergugat dengan harga yang disepakati Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), akan tetapi Penggugat pada waktu itu hanya memiliki uang sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah) sehingga Penggugat masih berhutang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada Tergugat atas harga mobil tersebut dan saat itu BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil masih ditahan oleh Tergugat karena mobil belum dibayar lunas. Selanjutnya agar Penggugat dapat mengambil BPKB mobil dari Tergugat maka Penggugat kemudian menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) kepada Tergugat sebagai Jaminan selama Penggugat belum mampu membayar sisa hutang mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut dan seandainya Penggugat terlambat bayar maka Tergugat dapat mengambil buah Sawit di kebun milik Penggugat”.*

---

Hal 23 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut sejalan dengan Kaidah Hukum putusan MARI Nomor : 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 menyebutkan :

***“Dengan adanya Pengakuan Tergugat dianggap Gugatan Penggugat telah terbukti”.***

Selanjutnya putusan MARI Nomor : 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 menyebutkan :

***“Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai telah terbukti”.***

- Dalam pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang pada Halaman 25 Alinea 1 menyebutkan :

*“Menimbang bahwa Fakta Hukum dipersidangan, berdasarkan Keterangan Saksi SANUSI bersama Penggugat pernah pergi ke rumah Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan meminta Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat .....dst. Bahwa pada waktu itu Saksi SANUSI yang membawa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk pelunasan sisa hutang mobil, pada saat itu Penggugat melarang Tergugat agar tidak lagi mengambil/panen buah sawit di kebun sawit plasma milik Penggugat, namun Tergugat tidak mau menerima uang pelunasan sisa hutang mobil dan tidak mau mengembalikan Sertifikat yang dijadikan Jaminan Hutang serta tidak bersedia menghentikan pengambilan/panen sawit di kebun plasma milik Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas. Bahwa Saksi ABDURRAHMAN menerangkan Tanah tersebut tidak pernah dijual Penggugat kepada Tergugat.....dst....”.*

---

Hal 24 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang pada Halaman 25 Alinea 2 sampai Halaman 26 Alinea 1 menyebutkan :

*“Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan dari Keterangan Saksi SUARDIONO pada pokoknya menerangkan kebun sawit plasma milik Penggugat diambil/dipanen buah sawitnya oleh anak buah Tergugat. Bahwa saksi tidak bisa membaca, akan tetapi Saksi memang benar ada bertanda-tangan di dalam Bukti T-1 atas nama WARDI, saat penanda tanganan surat perjanjian belum ada tanda tangan siapapun dan masih dalam keadaan kosong.....dst.... Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Kepala Desa ikut bertanda tangan dalam Bukti T-1 karena saat itu Surat Perjanjian masih kosong dan Saksi tidak pernah melihat uang sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) serta tidak pernah melihat penyerahan uang dari Tergugat kepada Penggugat”.*

*“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, berdasarkan Fakta Hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Bukti Surat T-1 tersebut patut diduga merupakan bukti surat yang dibuat secara tidak sah dan patut diduga surat palsu.....dst... Bahwa terhadap Bukti Surat T-1 tersebut telah dibantah oleh Saksi SUARDIONO kebenarannya karena walaupun Saksi SUARDIONO menanda tangani surat tersebut, namun ternyata Saksi tidak mengetahui isi perjanjian maupun peristiwa akad perjanjian maupun penyerahan sejumlah uang dan pihak-pihak yang hadir dalam perjanjian tersebut. disamping itu, Bukti T-1 tersebut juga tidak dibubuhi Materai oleh karenanya Bukti T-1 a*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk menyatakan suatu Hak atas Tanah”.*

- Dalam pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang pada Halaman 27 Alinea 1 sampai Alinea 3 menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) hingga saat ini telah dikuasai oleh Tergugat, dimana Tergugat juga mengakui kebenarannya, karena Tergugat tidak mau menerima pelunasan sisa hutang mobil dan tidak mau mengembalikan Sertifikat yang dijadikan Jaminan Hutang serta tidak bersedia menghentikan pengambilan/panen sawit di kebun plasma milik Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.....dst”.*

*“Menimbang, bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materil.....dst..... seluruhnya sejumlah Rp.246.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan”.*

*“Menimbang, .....dst....., oleh karena telah terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan secara hukum Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 No.Kapling/Persil 387 atas nama SULHAN (Penggugat) belum beralih kepemilikan secara sah terhadap siapapun, maka petitum nomor 5 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan”.*

---

Hal 26 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dalam pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang pada Halaman 28 Alinea 1 menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Pembayaran Uang paksa (Dwangsom) .....dst....., namun jumlah uang paksa yang dibebankan adalah layak dan adil menurut Majelis Hakim adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari sejak putusan berkekuatan hukum tetap”.*

Bahwasanya Pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang tersebut diatas dibuat atas dasar Fakta Hukum yang termuat dalam Berita Acara Persidangan. Oleh karena itu, Keberatan **PEMBANDING** sebagaimana tersebut dari point angka 1 sampai dengan point angka 10 dalam Memori Banding adalah **PATUT UNTUK DITOLAK SELURUHNYA**.-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding / keberatan dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

A. Terhadap Memori Banding :

- Bahwa alasan-alasan Pembanding semula Tergugat yang disampaikan dalam memori bandingnya sebagai keberatan mulai dari nomor 1 sampai dengan 10, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak benar karena sudah jelas disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada mencampuradukkan perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat/Pembanding, demikian juga dalil-dalil yang lain mengenai



menitipkan atau menggadaikan sertifikat dan pengakuan dari para pihak sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta secara yuridis dan realistis, dengan melihat bukti-bukti yang diajukan para pihak;

**B. Terhadap Kontra Memori Banding :**

- Bahwa karena Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan aturan hukum, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding / keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara termasuk Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 12 September 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp, dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak, dengan pertimbangan gugatan Penggugat tidak Obscuur libel , karena yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pokok dalam gugatan perkara aquo adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang secara tegas telah disebutkan dalam posita nomor 8, 9 dan 10 yang bersesuaian/berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 3, 4 dan 5 dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena eksepsi tersebut menyangkut gugatan kabur (obscur libel) dan akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut tentang Eksepsi harus diperbaiki;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap amar putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkannya, karena dalam pertimbangannya semua unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPdata yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian dari korban;
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Telah diuraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Hal 29 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi, maka perbuatan Pembanding semula Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka dari itu Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah diperhitungkan sebesar Rp246.400.000,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena disamping hal tersebut dibantah oleh pihak Pembanding semula Tergugat karena menurutnya Terbanding semula Penggugat telah menerima pembayaran sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk sawit tersebut pada tanggal 9 Agustus 2002, dilain pihak, pihak Terbanding semula Penggugat pun tidak mengajukan bukti-bukti secara terperinci tentang adanya kerugian tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak membuktikan bahwa buah sawit tersebut dapat di panen 2 kali dalam sebulan, dan harga penjualan terendah perkilonya sebesar Rp800,- (delapan ratus rupiah), apakah dari tahun 2005 sampai dengan sekarang harganya juga Rp800,- (delapan ratus rupiah)/Kg dan sebagainya, oleh karena itu petitum nomor 4 dari gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang besarnya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, karena hal tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan besarnya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa lebih memenuhi rasa keadilan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 12 September 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp harus diperbaiki sekedar mengenai amar dalam eksepsi serta putusan point nomor 4 tentang pembayaran ganti kerugian materiil dan nomor 6 tentang besarnya uang paksa (dwangsom) sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 12 September 2018, Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Ktp, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar dalam eksepsi serta putusan point angka 4 dan 6, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

---

Hal 31 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima pelunasan sisa Hutang Mobil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) serta tetap melakukan pengambilan/panen buah Sawit dari Kebun Sawit Milik Penggugat yang ditanam/yang berada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 atas nama JULHAN (Penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.399 GS No.992/1997 atas nama SULHAN (Penggugat) Kepada Penggugat, tanpa syarat serta tanpa beban apapun juga, serta apabila diperlukan menggunakan aparat negara dalam pelaksanaannya dengan resiko dan biaya ditanggung Tergugat dan melarang Tergugat untuk mengambil/panen buah sawit dari kebun sawit milik Penggugat yang ditanam/yang berada diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.249/Desa Pemuatan Jaya tanggal 28 Juli 2006 Surat Ukur No.249/Pemuatan Jaya/2006 tanggal 30 Mei 2006 Luas 21.250 M<sup>2</sup> atas nama JULHAN (Penggugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

---

Hal 32 dari 34 Hal putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.166.000,00 (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,M.H. dan TINUK KUSHARTATI, SH, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 72/PDT/2018/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MARHABAN, SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARHABAN, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.139.000,00
Jumlah .....	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)